



**P U T U S A N**

**Nomor 663/Pid.B/2014/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TABI Bin YAHUDEH**  
Tempat Lahir : Pemekasan  
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 06 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat)

--

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2014 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 663/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 30 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 30 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TABI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, melanggar pasal pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TABI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit mobil sedan merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang dilengkapi dengan tangki modifikasi di bagasi mobil.
- Bahan bakar minyak solar dengan volume lebih kurang sebanyak 49 ( empat puluh Sembilan ) Liter.
- 1 ( satu ) buah STNK mobil sedan merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU dengan pemilik STNK an. ERINALIUS A.

### ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 ( satu ) lembar struk / nota pembelian minyak solar bersubsidi pemerintah dari SPBU No. 14 294 720 pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014, sekira pukul 09. 09 wib dengan total pembelian sebanyak 18, 182 ( delapan belas koma satu delapan dua ) liter atau sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah).

### ***Terlampir dalam berkas***

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 1.0000 .- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **TABI** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di SPBU PT Dumas Mitra Anugrah Batam di Jalan Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam bertempat di SPBU Pelita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.**-----

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU yang sudah memiliki tangki modifikasi didalam bagasi, dilakukan dengan cara setelah tangki asli diisi oleh minyak jenis solar kemudian disalurkan ke tangki modifikasi yang berada di dalam bagasi dengan cara mobil dengan cara menggunakan pompa minyak dan selang minyak yang terhubung dari tangki asli ke tangki modifikasi, adapun mesin pompa minyak tersebut dapat bekerja atau dihidupkan dengan cara dihubungkan kabel listrik ke Accu mobil dan kemudian untuk menghubungkannya terdapat saklar disamping hand brake mobil, sehingga apabila saklar dihidupkan maka dengan sendirinya minyak solar dari tangki asli mobil naik keatas dan tersalurkan ke tangki Modifikasi yang berada di dalam bagasi.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU yang sudah memiliki tangki modifikasi didalam bagasi, membeli Minyak jenis Solar subsidi di SPBU Tata Murdaya di Jalan Ocarina Batam Center sebanyak  $\pm$  27 (kurang lebih dua puluh tujuh) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya atau totalnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU kembali membeli Minyak jenis Solar subsidi di PT Batamindo Pertiwi di Jalan Tiban Center Kec. Sekupang Kota Batam sebanyak  $\pm$  27 (kurang lebih dua puluh tujuh) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya atau totalnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU kembali mengisi Minyak jenis Solar Subsidi di SPBU PT Dumas Mitra Anugrah Batam di Jalan Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam sebanyak 18,18 (delapan belas koma delapan belas) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya atau totalnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Bahwa ketika terdakwa selesai melakukan mengisi bahan bakar minyak jenis solar, terdakwa didatangi saksi NICSON SIMBOLON dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODI SETIAWAN (anggota kepolisian) yang sedang melakukan patroli di SPBU dikota batam, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan tangki modifikasi di bagasi mobil terdakwa yang berisikan minyak jenis solar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa akan menjual minyak jenis solar tersebut kepada pengumpul di Gudang di daerah AVIARI seharga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli solar subsidi pemerintah di SPBU dan menyetorkan / menjual minyak jenis solar tersebut kepada pengumpul di Gudang di daerah AVIARI seharga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya, yang dilakukan terdakwa pada:
  - ⇒ Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 Terdakwa menjual kurang lebih  $\pm$  80 (kurang lebih delapan puluh) liter.
  - ⇒ Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa menjual kurang lebih  $\pm$  200 (kurang lebih dua ratus) liter.
  - ⇒ Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Terdakwa menjual kurang lebih  $\pm$  90 (kurang lebih sembilan puluh) liter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tangki, pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014, sdr. EFENDI SILALAH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kepulauan Riau telah melakukan pengukuran dengan disaksi kan oleh TABI, telah melakukan pengukuran tangki modifikasi didalam kendaraan roda empat jenis sedan merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU dengan total keseluruhan Volume Bahan Bakar Jenis Minyak Solar adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) liter.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama NICKSON SIMBOLON**, Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 09. 00 wib, saya dan rekan – rekan saya dari sat reskrim Polresta Bareleng sedang melakukan patroli diseputaran daerah SPBU – SPBU yang ada dikota Batam, ketika melaksanakan patroli saya dan anggota Sat reskrim Polresta Bareleng lainnya mendatangi SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam, kemudian pada saat sudah berada di SPBU tersebut, saya dan rekan – rekan saya menemukan antrian panjang dijalur pompa pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi, maka untuk mengantisipasi gangguan keamanan karena adanya antrian panjang tersebut saya dan dan rekan saya anggota Sat Reskrim Polresta Bareleng lainnya stand bye sebentar dilokasi SPBU, sampai dengan keadaan di SPBU normal. Namun dalam selang waktu stand bye tersebut saya dan rekan – rekan saya melihat ada 1 ( satu ) unit kendaraan sedan warna hijau merk Toyota Corolla Nomor Polisi BP 1420 UZ yang ikut mengantri dijalur pengisian bahan bakar minyak solar yang dicurigai sedang mengangkut bahan bakar minyak solar untuk disalahgunakan, kemudian saya mendatangi kendaraan tersebut dan meminta supir kendaraan yang bernama Sdr. TABI untuk mematikan mesin kendaraannya serta kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, setelah kendaraan tersebut diperiksa ternyata ditemukan ada sebuah tangki modifikasi berisikan minyak solar di bagasi kendaraan, sehingga setelah mengetahui adanya tangki modifikasi yang berisikan minyak solar, akhirnya Sdr. TABI ditangkap dan dibawa kekantor Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan. Dan saat dikantor saya dan rekan – rekan menginterogerasi, Sdr. TABI menerangkan bahwa ia tidak memiliki legalitas apapun terhadap minyak solar yang diangkutnya, kemudian tentang bahan bakar minyak solar yang diangkutnya, Sdr. TABI mengakui bahwa minyak solar yang diangkutnya adalah minyak solar bersubsidi pemerintah, yang diperolehnya dengan cara dibeli dari SPBU yang menurut pengakuan dari Sdr. TABI minyak tersebut di beli dari di SPBU PT. TATA MURDAYA No. SPBU 14. 294. 739 yang beralamat di jl. Ocarina Batam center sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter, yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibelinya dengan harga sebesar Rp 5.500 ( lima ribu lima ratus rupiah ) per liter, kemudian SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722 yang beralamat di Tiban center Kec . Sekupang Kota Batam sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter, dan terakhir di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam sebanyak lebih kurang 18, 18 liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus ) per liter dan seluruhnya ditotal total lebih kurang 65 liter, Kemudian ketika ia selesai melakukan pengisian di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah ia kami tangkap, Selanjutnya saya dan rekan – rekan menanyakan pada Sdr. TABI tujuan minyak yang dibeli dari SPBU, Sdr. TABI mengatakan bahwa minyak tersebut mau dijualnya kembali ke penampung minyak yang beralamat di didaerah Aviari batu Aji Kota Batam. Demikian yang dapat saya terangkan.

- Bahwa dapat saya jelaskan barang bukti yang saya amankan pada saat penangkapan terhadap Sdr. TABI yaitu :1 ( satu ) unit Kendaraan Roda empat Jenis Sedan Merk Toyota Corolla warna hijau kombinasi putih dengan Nomor polisi Kendaraan BP 1342 QX dan di dalam bagasi kendaraan mobil terdapat 1 (satu ) buah tangki modifikasi terbuat dari plat besi dan 1 ( satu buah ) yang berisikan dalam tangki bahan bakar minyak solar yang setelah saya ketahui dari hasil pengukuran Badan Metrologi volume minyaknya adalah sebanyak lebih kurang 49 ( empat puluh sembilan ) liter. Dan saya mengamankan barang bukti tersebut langsung dari Sdr. TABI .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saya yaitu 1 ( satu ) unit Kendaraan Roda empat Jenis Sedan Merk Toyota Corolla warna hijau dengan Nomor polisi Kendaraan BP 1420 UZ dan di dalam bagasi kendaraan mobil terdapat 1 (satu ) buah tangki modifikasi terbuat dari plat besi dan 1 ( satu buah ) yang berisikan dalam tangki bahan bakar minyak solar yang setelah saya ketahui dari hasil pengukuran Badan Metrologi volume minyaknya adalah sebanyak lebih kurang 49 ( Empat puluh Sembilan ) liter adalah kendaraan yang saya amankan dari sdr. TABI pada hari hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM atau pejabat yang berwenang.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi DODI SETIAWAN, Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 09. 00 wib, saya dan rekan – rekan saya dari sat reskrim Polresta Bareleng sedang melakukan patroli disepertaran daerah SPBU – SPBU yang ada dikota Batam, ketika melaksanakan patroli saya dan anggota Sat reskrim Polresta Bareleng lainnya mendatangi SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam, kemudian pada saat sudah berada di SPBU tersebut, saya dan rekan – rekan saya menemukan antrian panjang dijalur pompa pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi, maka untuk mengantisipasi gangguan keamanan karena adanya antrian panjang tersebut saya dan rekan saya anggota Sat Reskrim Polresta Bareleng lainnya stand bye sebentar dilokasi SPBU, sampai dengan keadaan di SPBU normal. Namun dalam selang waktu stand bye tersebut saya dan rekan – rekan saya melihat ada 1 ( satu ) unit kendaraan sedan warna hijau merk Toyota Corolla Nomor Polisi BP 1420 UZ yang ikut mengantri dijalur pengisian bahan bakar minyak solar yang dicurigai sedang mengangkut bahan bakar minyak solar untuk disalahgunakan, kemudian saya mendatangi kendaraan tersebut dan meminta supir kendaraan yang bernama Sdr. TABI untuk mematikan mesin kendaraannya serta kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, setelah kendaraan tersebut diperiksa ternyata ditemukan ada sebuah tangki modifikasi berisikan minyak solar di bagasi kendaraan, sehingga setelah mengetahui adanya tangki modifikasi yang berisikan minyak solar, akhirnya Sdr. TABI ditangkap dan dibawa kekantor Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan. Dan saat dikantor saya dan rekan – rekan menginterogerasi, Sdr. TABI menerangkan bahwa ia tidak memiliki legalitas apapun terhadap minyak solar yang diangkutnya, kemudian tentang bahan bakar minyak solar yang diangkutnya, Sdr. TABI mengakui bahwa minyak solar yang diangkutnya adalah minyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





solar bersubsidi pemerintah, yang diperolehnya dengan cara dibeli dari SPBU yang menurut pengakuan dari Sdr. TABI minyak tersebut di beli dari di SPBU PT. TATA MURDAYA No. SPBU 14. 294. 739 yang beralamat di jl. Ocarina Batam center sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter, yang mana dibelinya dengan harga sebesar Rp 5.500 ( lima ribu lima ratus rupiah ) per liter, kemudian SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722 yang beralamat di Tiban center Kec . Sekupang Kota Batam sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter, dan terakhir di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam sebanyak lebih kurang 18, 18 liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus ) per liter dan seluruhnya ditotal total lebih kurang 65 liter, Kemudian ketika ia selesai melakukan pengisian di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah ia kami tangkap, Selanjutnya saya dan rekan – rekan menanyakan pada Sdr. TABI tujuan minyak yang dibeli dari SPBU, Sdr. TABI mengatakan bahwa minyak tersebut mau dijualnya kembali ke penampung minyak yang beralamat di didaerah Aviari batu Aji Kota Batam. Demikian yang dapat saya terangkan.

- Bahwa dapat saya jelaskan barang bukti yang saya amankan pada saat penangkapan terhadap Sdr. TABI yaitu :1 ( satu ) unit Kendaraan Roda empat Jenis Sedan Merk Toyota Corolla warna hijau kombinasi putih dengan Nomor polisi Kendaraan BP 1342 QX dan di dalam bagasi kendaraan mobil terdapat 1 (satu ) buah tangki modifikasi terbuat dari plat besi dan 1 ( satu buah ) yang berisikan dalam tangki bahan bakar minyak solar yang setelah saya ketahui dari hasil pengukuran Badan Metrologi volume minyaknya adalah sebanyak lebih kurang 49 ( empat puluh sembilan ) liter. Dan saya mengamankan barang bukti tersebut langsung dari Sdr. TABI .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saya yaitu 1 ( satu ) unit Kendaraan Roda empat Jenis Sedan Merk Toyota Corolla warna hijau dengan Nomor polisi Kendaraan BP 1420 UZ dan di dalam bagasi kendaraan mobil terdapat 1 (satu ) buah tangki modifikasi terbuat dari plat besi dan 1 ( satu buah ) yang berisikan dalam tangki bahan bakar minyak solar yang setelah saya ketahui dari hasil pengukuran Badan Metrologi volume minyaknya adalah sebanyak lebih kurang 49 ( Empat puluh Sembilan ) liter adalah kendaraan



yang saya amankan dari sdr. TABI pada hari hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM atau pejabat yang berwenang.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

**3. Saksi JOHAN HADIWINOTO, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Ya, benar saya bertugas / bekerja di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014 mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib, dan saya bertugas menjaga pompa 9 dan 10 khusus tempat pengisian minyak solar bersubsidi pemerintah.
- pada saat saya bertugas pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014 sampai dengan pukul 14.00 wib, bahwa benar saya ada melakukan penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah kepada seseorang yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan Merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang mana seingat saya bahwa saya melakukan pelayanan penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah terhadap kendaraan tersebut sekira pukul 09.26 wib di waktu mobil tersebut sudah mengisi minyak solar bersubsidi, mobil tersebut langsung di tangkap oleh petugas kepolisian karena terdapat tangki modifikasi berisikan minyak solar di belakang bagasinya. dan pada saat kejadian penangkapan tersebut juga telah terekam CCTV di kantor tempat saya bekerja, dan telah saya lihat proses penangkapannya.
- Bahwa benar mobil Sedan Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU tersebut yang di tangkap oleh petugas kepolisian setelah saya layani melakukan pengisian minyak solar bersubsidi terhadap mobil tersebut ketika saya bertugas pada hari rabu tanggal 05 februari 2014 sekira pukul 09.26 wib.
- Bahwa dapat saya jelaskan foto yang di ambil di rekaman CCTV yang terdapat pada kantor PT. Dumas Mitra Anugrah seperti tertera pada gambar sama



seperti yang saya lihat langsung pada rekaman CCTV yang ada di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah, dan sesuai dengan gambar tersebut bahwa benar yang mengisi minyak ke kendaraan sedan warna hijau tersebut adalah saya. Dan benar gambar CCTV adalah gambar yang mana mobil yang di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah setelah saya melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi pada mobil tersebut

**Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.**

4. saksi DENNY NURMAYA Br. PASARIBU, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PT. Tata Murdaya Laksana bergerak di bidang agen penyalur atau penjualan minyak PT. Pertamina yang khusus dijual untuk kendaraan bermotor baik untuk minyak bersubsidi pemerintah jenis solar dan premium dan non subsidi adalah pertamax plus. adapun PT. Tata Murdaya Laksana di JL. Simpang Ocarina Batam Kota, Kota Batam.
- saya tidak terjadinya setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14.294.720 yang beralamat di JL. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam. Namun terhadap terdakwa saya tidak tahu namanya akan tetapi setelah di beri tahu penyidik baru saya tahu bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang bernama sdr. TABI dan terhadapnya saya tidak memiliki hubungan family.
- benar di SPBU PT. Tata Murdaya Laksana terdapat penjualan atau penyaluran bahan bakar minyak jenis solar.
- bahan bakar minyak yang di jual di SPBU PT. Tata Murdaya Laksana adalah bahan bakar minyak solar bersubsidi pemerintah.
- bahan bakar minyak solar yang di jual di SPBU PT. Tata Murdaya Laksana adalah sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saya bertugas / bekerja di SPBU PT. Tata Murdaya Laksana pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014 sampai dengan pukul 14.00 wib dan saya bertugas menjaga pompa 2 khusus tempat pengisian minyak solar bersubsidi pemerintah.
- pada saat saya bertugas pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014 sampai dengan pukul 14.00 wib, bahwa benar saya ada melakukan penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah kepada seseorang yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan Merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang mana seingat saya bahwa saya melakukan pelayanan penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah terhadap kendaraan tersebut sekira pukul 07.30wib diwaktu pompa solar baru di buka dan saya mengisi minyak mobil tersebut sebanyak 27,27 liter atau sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).
- benar mobil Sedan Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU tersebut yang di tangkap oleh petugas kepolisian setelah saya layani melakukan pengisian minyak solar bersubsidi terhadap mobil tersebut ketika saya bertugas pada hari rabu tanggal 05 februari 2014 sekira pukul 07.30 wib.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya tidak dapat melihat orang dengan menggunakan 1 ( satu ) unit kendaraan roda empat jenis Sedan Nissan Pulsar BP 1420 ZU membeli minyak solar bersubsidi pada saat saya jaga di SPBU PT. Tata Murdaya Laksana pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014 sekira pukul 07.30 wib. Adapun saat orang yang menggunakan 1 ( satu ) unit kendaraan roda empat jenis Sedan Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU mengisi solar, sopir tersebut tidak membuka kaca mobilnya dan tidak turun dari mobilnya, selain itu juga kaca mobilnya gelap dan ia pun hanya menurunkan kaca mobilnya sedikit untuk memberikan uang pembelian minyak kepada saya. sehingga demikian orang yang diperlihatkan pada saya mengaku sdr. TABI tersebut saya tidak mengenalinya.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim unit Tipiter Sat reskrim polresta barelang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam. Adapun kronologis saya ditangkap yaitu awalnya saya membeli minyak solar bersubsidi di SPBU tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang didalam bagasi nya terdapat tangki minyak modifikasi berisikan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Seketika saya membeli minyak dari SPBU tersebut, tiba – tiba saya didatangi oleh orang – orang berpakaian bebas mengaku dari Tim Unit Tipiter sat reskrim Polresta barelang, dan sesaat mereka datang, mereka mengecek bagian dalam kendaraan saya dan ditemukan ada tangki modifikasi berisikan bahan bakar minyak solar, dan kemudian setelah itu saya dibawa ke Polresta barelang.
- Bahwa Adapun tangki modifikasi yang terdapat dalam 1 ( satu ) unit kendaraan sedan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 UZ tersebut gunanya adalah untuk tempat ataupun wadah menampung minyak solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU – SPBU yang ada di Kota Batam.
- Bahwa Minyak yang saya beli dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam adalah sebanyak ±18, 18 ( delapan belas koma delapan belas ) liter dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM



total uang yang saya bayarkan sebesar Rp 100.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Harga 1 ( satu ) liter minyak solar bersubsidi yang saya beli dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam adalah sebesar Rp 5. 500,- ( lima ribu lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah minyak solar bersubsidi yang berhasil diamankan oleh Tim Unit Tipiter Polresta Barelang yang berada dalam tangki modifikasi yang terdapat bagasi kendaraan saya adalah sebanyak lebih kurang 50 ( lima puluh ) liter.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa minyak solar yang saya angkut dengan menggunakan 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk toyota corolla warna hitam BP 1420 ZU tersebut bukan hanya saya peroleh dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam saja. Namun ada dari beberapa SPBU lainnya di Kota batam yang saya langsir atau saya kumpulkan kemudian saya muat dalam tangki modifikasi yang terdapat pada bagasi kendaraan yang saya bawa tersebut .
- Bahwa dapat saya jelaskan minyak solar yang saya kumpulkan dengan cara saya beli dari SPBU – SPBU yang ada di Batam dapat saya rincikan sebagai berikut :

- a. bahwa pertama pada tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 07. 30 wib saya mengisi minyak di SPBU PT. TATA MURDAYA No. SPBU 14. 294. 739 yang beralamat di jl. Ocarina Batam center sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter dengan harga





sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus ) per liter atau total harga sebesar Rp 150. 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan kemudian minyak tersebut saya simpan di dalam tangki modifikasi.

- b. Kemudian saya melanjutkan ke SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722 yang beralamat di Tiban center Kec . Sekupang Kota Batam, dan sekira pukul 08. 30 wib saya tibadi SPBU tersebut ikut antrian dan selanjutnya saya membeli minyak sebanyak KURANG LEBIH 27 ( dua puluh tujuh ) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus ) per liter atau total harga sebesar Rp 150. 000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) kemudian saya tempatkan kembali atau saya simpan ke tangki modifikasi yang terdapat pada bagasi mobil saya.
- c. setelah mengisi dari spbu PT. Batamindo Pertiwi, kemudian saya lanjutkan kedaerah Batu aji, dan sekira pukul 09. 00 wib saya tiba di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam, di SPBU tersebut saya mengisi minyak sebesar Rp 100. 000,- ( seratus ribu rupiah ) atau lebih kurang 18, 18 liter namun setelah selesai saya mengisi minyak tiba – tiba pihak kepolisian datang menangkap saya, dan polisi mengecek tangki modifikasi saya, kemudian polisi mengambil struk pembelian minyak solar dari operator SPBU dan selanjutnya saya di bawa ke Polresta barelang.

- Bahwa minyak solar yang saya beli dari SPBU – SPBU dapat ditempatkan dalam tangki modifikasi yang terdapat dalam bagasi kendaraan yang saya bawa yaitu awalnya saya membeli minyak solar dari operator SPBU, kemudian pihak operator SPBU mengisi minyak solar bersubsidi ke lubang tangki asli kendaraan saya, setelah diisi ke tangki asli kemudian saya salurkan ke tangki modifikasi dimana Cara menyalurkan minyak dari tangki asli

*Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM*



ke tangki modifikasi yang terdapat pada kendaraan roda 4 ( empat ) yang saya bawa tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa minyak dan selang minyak yang terhubung dari tangki asli ke tangki modifikasi. Adapun mesin pompa minyak yang terdapat dalam mobil tersebut dapat bekerja atau dihidupkan dengan cara dihubungkan kabel listrik ke accu mobil, dan kemudian untuk menghubungkannya terdapat saklar disamping hand brake mobil, sehingga apabila saklar dihidupkan maka dengan sendirinya minyak solar dari tangki asli mobil naik keatas atau tersalur ke tangki modifikasi.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tangki dibuat tangki modifikasi didalam 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang saya bawa tersebut adalah untuk menampung minyak sebanyak – banyaknya dari SPBU. Dimana minyak yang dibeli dari SPBU – SPBU tidak cukup tempatnya atau wadahnya kalau hanya menggunakan tangki asli mobil, sehingga dibuat tangki tambahan atau tangki modifikasi yang gunanya apabila ditangki asli sudah penuh minyak solar, maka minyak yang terdapat dalam tangki asli mobil dapat di salurkan ke tangki modifikasi .
- Bahwa Kapasitas tangki minyak modifikasi yang terdapat dalam kendaraan roda 4 ( empat ) yang saya bawa tersebut kapasitasnya lebih kurang sebesar 150 ( seratus lima puluh ) liter sedangkan terhadap kapasitas tangki aslinya lebih kurang 45 ( empat puluh lima) liter .



- Bahwa Cara menyalurkan minyak dari tangki asli ke tangki modifikasi yang terdapat pada kendaraan roda 4 ( empat ) yang saya bawa tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa minyak dan selang minyak yang terhubung dari tangki asli ke tangki modifikasi. Adapun mesin pompa minyak yang terdapat dalam mobil tersebut dapat bekerja atau dihidupkan dengan cara dihubungkan kabel listrik ke accu mobil, dan kemudian untuk menghubungkannya terdapat saklar disamping hand brake mobil, sehingga apabila saklar dihidupkan maka dengan sendirinya minyak solar dari tangki asli mobil naik keatas atau tersalur ke tangki modifikasi.
- Bahwa Terhadap minyak jenis solar yang saya beli dari beberapa SPBU yang saya jelaskan diatas hanya minyak solar yang saya beli dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam dengan volume sebanyak lebih kurang 18, 18 liter yang belum saya pindahkan ke tangki modifikasi, dimana waktu selesai saya mengisi minyak dari SPBU tersebut saya keburu sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Adapun minyak yang saya beli dari SPBU – SPBU tersebut untuk saya jual kembali ke penampung minyak yang beralamat di daerah aviari. Dan saya menjual per liternya sebesar Rp 7. 300,- ( tujuh ribu tiga ratus rupiah ), sehingga ada keuntungan yang saya peroleh sebesar Rp 1. 800 ( seribu delapan ratus rupiah ) per liternya.
- Bahwa Saya tidak tahu nama tempat gudang penampungan minyak tempat saya menjual

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar yang saya beli dari SPBU di kota Batam, dan terhadap pemilik gudang penampungan minyak tersebut juga tidak saya kenali saya hanya mendatangi gudang tersebut dan saya tawarkan minyak kepada orang penjaga gudang untuk saya jual, dan orang yang ada di gudang tersebut mau menerima minyak saya dan dihargai dengan harga sebesar Rp 7. 300 ( tujuh ribu tiga ratus rupiah ).

- Bahwa benar sebelum saya ditangkap oleh Polisi saya sudah pernah melakukan kegiatan pembelian atau pengumpulan minyak solar bersubsidi dari SPBU – SPBU dikota batam dan kemudian menjual minyak tersebut kembali kepenampung minyak solar yang beralamat di aviari. saya melakukannya sudah 3 ( tiga ) kali yaitu :

- a. pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 13. 00 wib saya menjual kegudang aviari tersebut sebanyak lebih kurang 80 ( delapan puluh ) liter .
- b. pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 16. 00 wib saya menjual kegudang aviari tersebut sebanyak lebih kurang 200 ( dua ratus ) liter .
- c. pada hari selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 16. 00 wib saya menjual kegudang aviari tersebut sebanyak 90 ( sembilan puluh ) liter .

- Bahwa Saya melakukan kegiatan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU dan kemudian menjual minyak tersebut kembali kepenampung minyak solar yang beralamat di Aviari tersebut sejak hari jumat tanggal 31 Januari 2014 .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saya jelaskan sebelum saya melakukan kegiatan minyak yang saya beli dan saya kumpulkan dari SPBU kemudian saya jual kembali ke gudang yang beralamat di aviari tersebut, saya tidak ada berkoordinasi terlebih dahulu dimana begitu saya melakukan kegiatan pembelian minyak dari SPBU langsung saya datang ke gudang tersebut dan saya katakan pada orang pihak gudang dengan maksud menawarkan minyak yang saya beli dari SPBU dan pihak gudang mau membeli minyak yang saya cari, kemudian mereka menghargai minyak saya sebesar Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan saya setuju dengan harga tersebut kemudian minyak yang saya cari tersebut dibongkar mereka dari dalam tangki modifikasi yang terdapat pada bagasi kendaraan, dan selesai di bongkar mereka pihak gudang membayarkan uang pembelian minyak kepada saya. Dan dengan begitu mudahnya pekerjaan tersebut sehingga keesokannya saya teruskan melanjutkan kegiatan tersebut, dan tanpa ada perundingan lagi saya bawa minyak ke gudang pihak gudang sudah langsung menanggapi maksud dan tujuan saya.
- Bahwa Saya dapat mengetahui melakukan kegiatan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU dan kemudian menjual minyak tersebut kembali kepenampung minyak solar yang beralamat di Aviari tersebut karena saya melihat di Batam sudah banyak mobil – mobil taxi yang menggunakan bahan bakar minyak solar melakukan kegiatan tersebut, yaitu mengumpulkan minyak dari SPBU kemudian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM



menjual ke gudang – gudang penampungan minyak solar, dan saya tahu juga ada gudang penampungan minyak solar di aviari karena saya juga pernah melihat ada mobil taxi yang dilengkapi tangki modifikasi beberapa kali masuk ke gudang tersebut melakukan transaksi jual beli minyak solar. Sehingga dengan melihat kasus dari kegiatan tersebut saya merasa pekerja tersebut sangat mudah dan sangat cepat memperoleh uang dengan untung yang lumayan besar dan begitu saya pun mencoba mengikuti kegiatan jual beli minyak solar bersubsidi dimana saya membeli taxi menggunakan BBM solar secara kredit kemudian saya buat tangki modifikasi dan selanjutnya saya kumpulkan minyak solar bersubsidi dari SPBU demikian yang dapat saya jelaskan.

- Bahwa Pemilik 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk Bissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang saya gunakan untuk mengangkut minyak solar bersubsidi tersebut, adalah milik saya sendiri.
- Bahwa pemodal untuk membeli minyak solar bersubsidi dari SPBU – SPBU yang saya jelaskan tersebut diatas adalah saya sendiri .
- Bahwa benar 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU tersebut menggunakan bahan bakar minyak solar.
- Bahwa Saya hanya sendirian melakukan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU – SPBU ( poin No. 12 ) tersebut diatas.





- Bahwa dapat saya jelaskan :

- a. Untuk kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang diperlihatkan pada saya tersebut seperti pada gambar tersebut diatas adalah benar kendaraan yang saya gunakan untuk membeli dan mengangkut minyak bersubsidi dari SPBU PT. TATA MURDAYA No. SPBU 14. 294. 739 sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter, Kemudian dari SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722 sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter dan dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 sebanyak lebih kurang 18, 18 ( delapan belas koma delapan belas ) liter serta tangki yang terdapat pada bagasi kendaraan tersebut adalah tangki modifikasi yang saya maksud tempat wadah penampungan minyak solar bersubsidi yang saya beli dari SPBU.
- b. Kemudian struk pembelian minyak di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam dengan total pembelian minyak sebesar Rp 100. 000,- ( seratus ribu rupiah ) dan total minyak sebesar 18, 18( delapan belas koma delapan belas ) liter yang dibeli pada hari rabu, tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 09.09wib. Adalah benar bukti bahwa saya telah membeli minyak solar bersubsidi dari SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722, dan bukti struk tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian dari operator SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam pada saat saya ditangkap polisi.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM atau pejabat yang berwenang, untuk mengangkut dan melakukan niaga BBM jenis Solar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit mobil sedan merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang dilengkapi dengan tangki modifikasi di bagasi mobil.
- Bahan bakar minyak solar dengan volume lebih kurang sebanyak 49 ( empat puluh Sembilan ) Liter.
- 1 ( satu ) buah STNK mobil sedan merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU dengan pemilik STNK an. ERINALIUS A.
- 1 ( satu ) lembar struk / nota pembelian minyak solar bersubsidi pemerintah dari SPBU No. 14 294 720 pada hari Rabu tanggal 05 februari 2014, sekira pukul 09. 09 wib dengan total pembelian sebanyak 18, 182 ( delapan belas koma satu delapan dua ) liter atau sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim unit Tipiter Sat reskrim polresta barelang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend



Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam. Adapun kronologis saya ditangkap yaitu awalnya saya membeli minyak solar bersubsidi di SPBU tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang didalam bagasi nya terdapat tangki minyak modifikasi berisikan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Seketika saya membeli minyak dari SPBU tersebut, tiba – tiba saya didatangi oleh orang – orang berpakaian bebas mengaku dari Tim Unit Tipiter sat reskrim Polresta barelang, dan sesaat mereka datang, mereka mengecek bagian dalam kendaraan saya dan ditemukan ada tangki modifikasi berisikan bahan bakar minyak solar, dan kemudian setelah itu saya dibawa ke Polresta barelang.

- Bahwa Adapun tangki modifikasi yang terdapat dalam 1 ( satu ) unit kendaraan sedan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 UZ tersebut gunanya adalah untuk tempat ataupun wadah menampung minyak solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU – SPBU yang ada di Kota Batam.
- Bahwa Minyak yang saya beli dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam adalah sebanyak ±18, 18 ( delapan belas koma delapan belas ) liter dengan total uang yang saya bayarkan sebesar Rp 100.000,- (tujuh puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Harga 1 ( satu ) liter minyak solar bersubsidi yang saya beli dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM*



beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi  
Sagulung Kota Batam adalah sebesar Rp 5. 500,-  
( lima ribu lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa jumlah minyak solar bersubsidi yang berhasil diamankan oleh Tim Unit Tipiter Polresta Barelang yang berada dalam tangki modifikasi yang terdapat bagasi kendaraan saya adalah sebanyak lebih kurang 50 ( lima puluh ) liter.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa minyak solar yang saya angkut dengan menggunakan 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk toyota corolla warna hitam BP 1420 ZU tersebut bukan hanya saya peroleh dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam saja. Namun ada dari beberapa SPBU lainnya di Kota batam yang saya langsir atau saya kumpulkan kemudian saya muat dalam tangki modifikasi yang terdapat pada bagasi kendaraan yang saya bawa tersebut .
- Bahwa dapat saya jelaskan minyak solar yang saya kumpulkan dengan cara saya beli dari SPBU – SPBU yang ada di Batam dapat saya rincikan sebagai berikut :
  - a. bahwa pertama pada tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 07. 30 wib saya mengisi minyak di SPBU PT. TATA MURDAYA No. SPBU 14. 294. 739 yang beralamat di jl. Ocarina Batam center sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus ) per liter atau total harga sebesar Rp 150. 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan kemudian minyak tersebut saya simpan di dalam tangki modifikasi.
  - b. Kemudian saya melanjutkan ke SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722 yang beralamat di Tiban center



Kec . Sekupang Kota Batam, dan sekira pukul 08. 30 wib saya tibadi SPBU tersebut ikut antrian dan selanjutnya saya membeli minyak sebanyak KURANG LEBIH 27 ( dua puluh tujuh ) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus ) per liter atau total harga sebesar Rp 150. 000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) kemudian saya tempatkan kembali atau saya simpan ke tangki modifikasi yang terdapat pada bagasi mobil saya.

c. setelah mengisi dari spbu PT. Batamindo Pertiwi, kemudian saya lanjutkan kedaerah Batu aji, dan sekira pukul 09. 00 wib saya tiba di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam, di SPBU tersebut saya mengisi minyak sebesar Rp 100. 000,- ( seratus ribu rupiah ) atau lebih kurang 18, 18 liter namun setelah selesai saya mengisi minyak tiba – tiba pihak kepolisian datang menangkap saya, dan polisi mengecek tangki modifikasi saya, kemudian polisi mengambil struk pembelian minyak solar dari operator SPBU dan selanjutnya saya di bawa ke Polresta barelang.

- Bahwa minyak solar yang saya beli dari SPBU – SPBU dapat ditempatkan dalam tangki modifikasi yang terdapat dalam bagasi kendaraan yang saya bawa yaitu awalnya saya membeli minyak solar dari operator SPBU, kemudian pihak operator SPBU mengisi minyak solar bersubsidi ke lubang tangki asli kendaraan saya, setelah diisi ke tangki asli kemudian saya salurkan ke tangki modifikasi dimana Cara menyalurkan minyak dari tangki asli ke tangki modifikasi yang terdapat pada kendaraan roda 4 ( empat ) yang saya bawa tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa minyak dan selang minyak yang terhubung dari tangki asli ke tangki modifikasi. Adapun mesin pompa minyak yang terdapat dalam mobil tersebut

*Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM*



dapat bekerja atau dihidupkan dengan cara dihubungkan kabel listrik ke accu mobil, dan kemudian untuk menghubungkannya terdapat saklar disamping hand brake mobil, sehingga apabila saklar dihidupkan maka dengan sendirinya minyak solar dari tangki asli mobil naik keatas atau tersalur ke tangki modifikasi.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tangki dibuat tangki modifikasi didalam 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang saya bawa tersebut adalah untuk menampung minyak sebanyak – banyaknya dari SPBU. Dimana minyak yang dibeli dari SPBU – SPBU tidak cukup tempatnya atau wadahnya kalau hanya menggunakan tangki asli mobil, sehingga dibuat tangki tambahan atau tangki modifikasi yang gunanya apabila ditangki asli sudah penuh minyak solar, maka minyak yang terdapat dalam tangki asli mobil dapat di salurkan ke tangki modifikasi .
- Bahwa Kapasitas tangki minyak modifikasi yang terdapat dalam kendaraan roda 4 ( empat ) yang saya bawa tersebut kapasitasnya lebih kurang sebesar 150 ( seratus lima puluh ) liter sedangkan terhadap kapasitas tangki aslinya lebih kurang 45 ( empat puluh lima) liter .
- Bahwa Cara menyalurkan minyak dari tangki asli ke tangki modifikasi yang terdapat pada kendaraan roda 4 ( empat ) yang saya bawa tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa minyak dan selang minyak yang terhubung dari tangki asli ke tangki modifikasi. Adapun mesin





pompa minyak yang terdapat dalam mobil tersebut dapat bekerja atau dihidupkan dengan cara dihubungkan kabel listrik ke accu mobil, dan kemudian untuk menghubungkannya terdapat saklar disamping hand brake mobil, sehingga apabila saklar dihidupkan maka dengan sendirinya minyak solar dari tangki asli mobil naik keatas atau tersalur ke tangki modifikasi.

- Bahwa Terhadap minyak jenis solar yang saya beli dari beberapa SPBU yang saya jelaskan diatas hanya minyak solar yang saya beli dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam dengan volume sebanyak lebih kurang 18, 18 liter yang belum saya pindahkan ke tangki modifikasi, dimana waktu selesai saya mengisi minyak dari SPBU tersebut saya keburu sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Adapun minyak yang saya beli dari SPBU – SPBU tersebut untuk saya jual kembali ke penampung minyak yang beralamat di daerah aviari. Dan saya menjual per liternya sebesar Rp 7. 300,- ( tujuh ribu tiga ratus rupiah ), sehingga ada keuntungan yang saya peroleh sebesar Rp 1. 800 ( seribu delapan ratus rupiah ) per liternya.
- Bahwa Saya tidak tahu nama tempat gudang penampungan minyak tempat saya menjual minyak solar yang saya beli dari SPBU di kota Batam, dan terhadap pemilik gudang penampungan minyak tersebut juga tidak saya kenali saya hanya mendatangi gudang tersebut dan saya tawarkan minyak kepada orang penjaga gudang untuk saya jual, dan orang yang ada di

*Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM*



gudang tersebut mau menerima minyak saya dan dihargai dengan harga sebesar Rp 7. 300 ( tujuh ribu tiga ratus rupiah ).

- Bahwa benar sebelum saya ditangkap oleh Polisi saya sudah pernah melakukan kegiatan pembelian atau pengumpulan minyak solar bersubsidi dari SPBU – SPBU dikota batam dan kemudian menjual minyak tersebut kembali kepenampung minyak solar yang beralamat di aviari. saya melakukannya sudah 3 ( tiga ) kali yaitu :
  - a. pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 13. 00 wib saya menjual kegudang aviari tersebut sebanyak lebih kurang 80 ( delapan puluh ) liter .
  - b. pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 16. 00 wib saya menjual kegudang aviari tersebut sebanyak lebih kurang 200 ( dua ratus) liter .
  - c. pada hari selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 16. 00 wib saya menjual kegudang aviari tersebut sebanyak 90 ( sembilan puluh ) liter .
- Bahwa Saya melakukan kegiatan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU dan kemudian menjual minyak tersebut kembali kepenampung minyak solar yang beralamat di Aviari tersebut sejak hari jumat tanggal 31 Januari 2014 .
- Bahwa dapat saya jelaskan sebelum saya melakukan kegiatan minyak yang saya beli dan saya kumpulkan dari SPBU kemudian saya jual kembali ke gudang yang beralamat di aviari tersebut, saya tidak ada berkoordinasi terlebih dahulu dimana begitu saya melakukan kegiatan pembelian minyak dari SPBU langsung saya



datangi gudang tersebut dan saya katakan pada orang pihak gudang dengan maksud menawarkan minyak yang saya beli dari SPBU dan pihak gudang mau membeli minyak yang saya cari, kemudian mereka menghargai minyak saya sebesar Rp 7. 300,- ( tujuh ribu tiga ratus rupiah ) dan saya setuju dengan harga tersebut kemudian minyak yang saya cari tersebut dibongkar mereka dari dalam tangki modifikasi yang terdapat pada bagasi kendaraan, dan selesai di bongkar mereka pihak gudang membayarkan uang pembelian minyak kepada saya. Dan dengan begitu mudahnya pekerjaan tersebut sehingga keesokannya saya teruskan melanjutkan kegiatan tersebut, dan tanpa ada perundingan lagi saya bawa minyak ke gudang pihak gudang sudah langsung menanggapi maksud dan tujuan saya .

- Bahwa Saya dapat mengetahui melakukan kegiatan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU dan kemudian menjual minyak tersebut kembali kepenampung minyak solar yang beralamat di Aviari tersebut karena saya melihat di batam sudah banyak mobil – mobil taxi yang menggunakan bahan bakar minyak solar melakukan kegiatan tersebut, yaitu mengumpulkan minyak dari SPBU kemudian menjual ke gudang – gudang penampungan minyak solar, dan saya tahu juga ada gudang penampungan minyak solar di aviari karena saya juga pernah melihat ada mobil taxi yang dilengkapi tangki modifikasi beberapa kali masuk ke gudang tersebut melakukan transaksi jual beli minyak solar. Sehingga dengan melihat kasus dari kegiatan tersebut saya merasa pekerja tersebut

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM



sangat mudah dan sangat cepat memperoleh uang dengan untung yang lumayan besar dan begitu saya pun mencoba mengikuti kegiatan jaul beli minyak solar bersubsidi dimana saya membeli taxi menggunakan BBM solar secara kredit kemudian saya buat tangki modifikasi dan selanjutnya saya kumpulkan minyak solar bersubsidi dari SPBU demikian yang dapat saya jelaskan.

- Bahwa Pemilik 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk Bissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang saya gunakan untuk mengangkut minyak solar bersubsidi tersebut, adalah milik saya sendiri.
- Bahwa pemodal untuk membeli minyak solar bersubsidi dari SPBU – SPBU yang saya jelaskan tersebut diatas adalah saya sendiri .
- Bahwa benar 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU tersebut menggunakan bahan bakar minyak solar.
- Bahwa Saya hanya sendirian melakukan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU – SPBU ( poin No. 12 ) tersebut diatas.
- Bahwa dapat saya jelaskan :
  - a. Untuk kendaraan roda 4 ( ermpat ) merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang diperlihatkan pada saya tersebut seperti pada gambar tersebut diatas adalah benar kendaraan yang saya gunakan untuk membeli dan mengangkut minyak bersubsidi dari SPBU PT. TATA MURDAYA No. SPBU 14. 294. 739 sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter, Kemudian dari SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU :



14. 294. 722 sebanyak lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) liter dan dari SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 sebanyak lebih kurang 18, 18 ( delapan belas koma delapan belas ) liter serta tangki yang terdapat pada bagasi kendaraan tersebut adalah tangki modifikasi yang saya maksud tempat wadah penampungan minyak solar bersubsidi yang saya beli dari SPBU.

b. Kemudian struk pembelian minyak di SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam dengan total pembelian minyak sebesar Rp 100. 000,- ( seratus ribu rupiah ) dan total minyak sebesar 18, 18( delapan belas koma delapan belas ) liter yang dibeli pada hari rabu, tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 09.09wib. Adalah benar bukti bahwa saya telah membeli minyak solar bersubsidi dari SPBU PT. Batamindo Pertiwi dengan No SPBU : 14. 294. 722, dan bukti struk tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian dari operator SPBU PT. Dumas Mitra Anugrah Batam No: 14. 294. 720 yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam pada saat saya ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM atau pejabat yang berwenang, untuk mengangkut dan melakukan niaga BBM jenis Solar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang.
- yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

## 1. Setiap Orang :

Menimbang Bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di depan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa **TABI Bin YAHUDEH** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, setelah semua unsur dapat di buktikan.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

## 2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari alat-alat bukti antara keterangan saksi-saksi yaitu, surat, keterangan terdakwa diperkuat barang bukti yang ada sehingga memperjelas akan perbuatan Pidana yang dilakukan terdakwa yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang Bahwa terdakwa membeli minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU yang sudah memiliki tangki modifikasi didalam bagasi, dilakukan dengan cara setelah tangki asli diisi oleh minyak jenis solar kemudian disalurkan ke tangki modifikasi yang berada di dalam bagasi dengan cara mobil dengan cara menggunakan pompa minyak dan selang minyak yang terhubung dari tangki asli ke tangki modifikasi, adapun mesin mesin pompa minyak tersebut dapat bekerja atau dihidupkan dengan cara dihubungkan kabel listrik ke Accu mobil dan kemudian untuk menghubungkannya terdapat saklar disamping hand brake mobil, sehingga apabila saklar dihidupkan maka dengan sendirinya minyak solar dari tangki asli mobil naik keatas dan tersalurkan ke tangki Modifikasi yang berada di dalam bagasi.
- Menimbang Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU yang sudah memiliki tangki modifikasi didalam bagasi, membeli Minyak jenis Solar subsidi di SPBU Tata Murdaya di Jalan Ocarina Batam Center sebanyak  $\pm$  27 (kurang lebih dua puluh tujuh) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya atau totalnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU kembali membeli Minyak jenis Solar subsidi di PT Batamindo Pertiwi di Jalan Tiban Center Kec. Sekupang Kota Batam sebanyak  $\pm$  27 (kurang lebih dua puluh tujuh) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya atau totalnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU kembali mengisi Minyak jenis Solar Subsidi di SPBU PT Dumas Mitra Anugrah Batam di Jalan Letjend Suprpto Tembesi Sagulung Kota Batam sebanyak 18,18 (delapan belas koma delapan belas) liter dengan harga sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya atau totalnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Bahwa ketika terdakwa selesai melakukan mengisi bahan bakar minyak jenis solar, terdakwa didatangi saksi NICSON SIMBOLON dan saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI SETIAWAN (anggota kepolisian) yang sedang melakukan patroli di SPBU dikota batam, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan tangki modifikasi di bagasi mobil terdakwa yang berisikan minyak jenis solar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Menimbang Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa akan menjual minyak jenis solar tersebut kepada pengumpul di Gudang di daerah AVIARI seharga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya.
- Menimbang Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli solar subsidi pemerintah di SPBU dan menyetorkan / menjual minyak jenis solar tersebut kepada pengumpul di Gudang di daerah AVIARI seharga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya, yang dilakukan terdakwa pada:
  - ⇒ Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 Terdakwa menjual kurang lebih  $\pm$  80 (kurang lebih delapan puluh) liter.
  - ⇒ Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa menjual kurang lebih  $\pm$  200 (kurang lebih dua ratus) liter.
  - ⇒ Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Terdakwa menjual kurang lebih  $\pm$  90 (kurang lebih sembilan puluh) liter.
- Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM atau pejabat yang berwenang, untuk mengangkut dan melakukan niaga BBM jenis Solar.
- Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tangki, pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014, sdr. EFENDI SILALAH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kepulauan Riau telah melakukan pengukuran dengan disaksi kan oleh TABI, telah melakukan pengukuran tangki modifikasi didalam kendaraan roda empat jenis sedan merk Nisan Pulsar warna Hijau BP 1420 ZU dengan total keseluruhan Volume Bahan Bakar Jenis Minyak Solar adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) liter.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa ijin usaha pengangkutan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan : ---**

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa : **TABI BIN YAHUDEH**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BERSUBSIDI) TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN”**;--
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN**, dan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : **-----3 (TIGA) BULAN**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil sedan merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU yang dilengkapi dengan tangki modifikasi di bagasi mobil ;
  - Bahan bakar minyak solar dengan volume lebih kurang sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Liter ;
  - 1 (satu) buah STNK mobil sedan merk Nissan Pulsar warna hijau BP 1420 ZU dengan pemilik STNK an. ERINALIUS A ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) lembar struk/nota pembelian minyak solar bersubsidi pemerintah dari SPBU No.14 294 720 pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014, sekira



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.09 Wib dengan total pembelian sebanyak 18,182 (delapan belas koma satu delapan dua) liter atau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA, tanggal 16 DESEMBER 2014, oleh BUDIMAN SITORUS,SH., sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A.HARAHAP, SH dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 663/Pid.B/214./PN.BTM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)